

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Secara normatif, KUHAP 1981 telah mengakui kedudukan jaksa sebagai pemegang asas *dominus litis* melalui kewenangan prapenuntutan, penuntutan, dan penghentian penuntutan, pengaturan tersebut masih menempatkan tanggung jawab jaksa dalam karakter yang bersifat reaktif dan korektif karena keterlibatan jaksa secara substantif baru dimungkinkan setelah penyidikan selesai. Keterbatasan kewenangan jaksa dalam mengendalikan proses penyidikan sejak tahap awal menyebabkan fungsi *dominus litis* dalam KUHAP 1981 lebih bersifat administratif daripada pengendalian materiil terhadap kebenaran perkara, sehingga jaksa tetap memikul tanggung jawab penuh atas kualitas pembuktian di persidangan tanpa memiliki kendali yang memadai terhadap proses pembentukan perkara. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya peran jaksa dalam menjamin pencapaian keadilan substantif, karena penegakan hukum cenderung terjebak pada pemenuhan prosedur formal dan belum sepenuhnya memungkinkan jaksa memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan secara objektif, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia sejak tahap awal penanganan perkara.
2. Penguatan asas *dominus litis* dalam KUHAP 2025 menunjukkan perubahan paradigma yang signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan menempatkan jaksa sebagai pengendali perkara secara lebih utuh sejak tahap penyidikan hingga penuntutan, sehingga secara normatif berpotensi mengatasi kelemahan pengaturan KUHAP 1981 yang selama ini membatasi peran jaksa pada fungsi administratif dan pascapenyidikan. Perluasan kewenangan tersebut memungkinkan jaksa mengarahkan kualitas penyidikan, konstruksi hukum, serta strategi pembuktian secara lebih terintegrasi guna mendukung terwujudnya keadilan substantif. Namun, pada saat yang sama, penguatan asas *dominus litis* juga memperbesar ruang

diskresi dan kekuasaan jaksa, sehingga menimbulkan risiko penyalahgunaan kewenangan apabila tidak diimbangi dengan pengaturan tanggung jawab yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, pengaturan asas *dominus litis* dalam KUHAP 2025 hanya akan mampu mendukung pelaksanaan peran jaksa dalam mewujudkan keadilan substantif apabila perluasan kewenangan tersebut disertai dengan sistem pengawasan yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan prinsip *checks and balances*, sehingga kekuasaan penuntutan tetap dijalankan secara proporsional dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia serta kepentingan keadilan.

## **B. Saran**

1. Sehubungan dengan keterbatasan pengaturan asas *dominus litis* dalam KUHAP 1981 yang menyebabkan tanggung jawab jaksa bersifat reaktif dan administratif, disarankan agar pengaturan KUHAP 1981 disempurnakan dengan memberikan ruang keterlibatan jaksa secara lebih substantif sejak tahap awal penyidikan melalui penguatan koordinasi fungsional dengan penyidik, sehingga asas *dominus litis* tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mengarahkan pencarian kebenaran materiil. Penguatan kewenangan tersebut perlu diimbangi dengan penegasan tanggung jawab profesional dan mekanisme pengawasan agar pelaksanaan penuntutan tetap objektif, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum.
2. Penguatan asas *dominus litis* dalam KUHAP 2025 perlu disertai dengan pengaturan batasan kewenangan jaksa yang jelas serta mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel guna mencegah penyalahgunaan diskresi. Selain itu, diperlukan penguatan profesionalitas dan integritas jaksa melalui pedoman pelaksanaan kewenangan dan pengawasan yang efektif agar perluasan peran tersebut benar-benar berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan terwujudnya keadilan substantif.